

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan budaya, perilaku manusia dalam kehidupan berbangsa serta bermasyarakat menjadi semakin kompleks. Dalam konteks hukum, perilaku tersebut dapat dikelompokkan menjadi yang tidak sesuai serta sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma cenderung mengakibatkan masalah dalam ranah hukum serta mengakibatkan kerugian untuk masyarakat, sedangkan perilaku yang sesuai dengan norma tidak menimbulkan masalah atau kerugian untuk masyarakat.

Negara kita memiliki banyak aturan hukum guna mengatur semua perilaku masyarakatnya, diantaranya ada hukum adat, hukum positif, serta hukum Islam. Hukum sendiri sangat berpengaruh pada perilaku manusia, ketika tidak ada hukum maka akan terjadi banyak masalah yang disebabkan oleh manusia itu sendiri.

Pergaulan adalah bentuk hubungan yang terjadi dalam interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia setiap harinya. Perubahan hubungan atau pergaulan ini dapat memunculkan berbagai macam kejadian atau peristiwa yang akan memicu terjadinya peristiwa hukum,¹ baik itu hukum positif dan hukum Islam, salah satu contoh yang sering kita dengar atau kita lihat ada banyaknya penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Meskipun dalam hukum Islam dan hukum positif sudah dilarang, akan tetapi masih saja banyak yang melanggarnya, dan tidak kenal umur. Kejahatan ini bersifat transnasional yang mana sering dilakukan dengan cara modus-modus yang modern. Kasus narkoba ini telah menjadi ancaman signifikan bagi manusia.

Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya secara intensif untuk melawan penyalahgunaan narkoba yang telah menjadi kejahatan transnasional, yang dapat menyeberangi batas-batas negara tanpa terkendala. Tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang canggih dan modus operandi, didukung oleh

¹ Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar Dasar Ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 134.

manajemen yang terorganisir dengan baik dan jaringan organisasi yang luas. Dengan masuknya narkotika ke Indonesia bertujuan untuk transit bahkan menjadi target utama untuk pengedaran atau memperjual belikan narkotika ilegal tersebut, menyebabkan dampak serius bagi masyarakat Indonesia terutama di kalangan muda. Situasi ini menjadi kekhawatiran dan dapat membahayakan pondasi kehidupan masyarakat juga negara. Pelaku penyalahguna narkotika pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu pengedar serta pemakai.

Secara umum, narkotika didefinisikan sebagai substansi atau obat-obatan yang dilarang penggunaannya, dan jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat memengaruhi sistem saraf, menyebabkan perubahan kesadaran, dan yang paling berisiko, jika digunakan secara terus-menerus, dapat menimbulkan ketergantungan.

Istilah "*khamar*" dalam ajaran Islam merujuk pada minuman yang dapat menyebabkan mabuk atau gangguan kesadaran bagi yang mengonsumsinya. *Khamar* dianggap sebagai sesuatu yang keji, kotor, dan merusak akal. Konsumsi *khamar* juga dapat memicu munculnya tindakan lain, seperti perjudian, penyembahan berhala, dan praktik perjudian nasib, yang akhirnya akan menghasilkan budaya palsu dan perilaku untung-untungan yang merugikan.² Hal ini cenderung memunculkan kemalasan dan dorongan untuk mencapai sesuatu tanpa melalui proses yang wajar.

Meminum *khamar* merupakan pelanggaran terhadap larangan Allah Swt. Ini termasuk dalam jenis tindakan pidana *hudud*. Pada zaman klasik, manusia mengolah zat-zat yang memabukkan dalam bentuk minuman untuk dikonsumsi, sehingga orang yang mengonsumsinya dikenal sebagai "peminum". Di zaman modern, zat-zat tersebut dapat diubah menjadi berbagai bentuk, termasuk benda cair, padat, atau gas, dikemas menjadi minuman, makanan, kapsul, tablet, serta serbuk sesuai dengan kebutuhan serta kondisi penggunanya. Sesuatu yang menarik perhatian di sini adalah segala bentuk tindakan yang dapat mempengaruhi

² Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan Jakarta, 1994, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, LSIK, Jakarta, h. 1410.

kesadaran melalui minuman atau makanan, termasuk melalui pencernaan atau metode lain seperti dengan cara disuntikkan.

Masalah narkoba ini sudah menjadi masalah yang nasional, yang mana hampir sudah tidak ada wilayah yang bersih atau steril dari kasus tersebut baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil, disadari atau tidak sekarang narkoba sudah banyak beredar di sekeliling kita. Pada tahun 2019, BNN mencatat adanya peningkatan angka penyalahgunaan narkoba sebesar 1,8% menjadi 1,95% di tahun 2021, sehingga terdapat peningkatan sebesar 0,15%. Sedangkan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019-2021 sebesar 0,40% atau sekitar 68.042 jiwa. Dalam hal pemakaian jarum suntik, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemakai narkoba menggunakan jarum suntik terbanyak mencapai 20% dari seluruh pemakai narkoba di Jawa Barat yang jumlahnya mencapai 13.608 jiwa, dan sisanya berkisar 54.433 jiwa mengkonsumsi narkoba dengan cara non suntik.³

BNN Kabupaten Sumedang berhasil mengungkap 5 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 10 tersangka pada tahun 2022. Dari kasus tersebut, BNNK Sumedang berhasil menyita 87,82 kilogram ganja, 14 paket sabu-sabu dan 1.406 butir obat-obatan terlarang.⁴

Situasi yang semakin meningkat akan penggunaan narkoba, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan yang mana tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang diharapkan kesembuhan untuk pelaku pengguna narkoba dengan cara rehabilitas, hal ini wajib diikuti untuk para pengguna atau pecandu narkoba. Hakim harus memberikan tindakan rehabilitas yang mana dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi “Pecandu narkoba wajib menjalankan rehabilitas sosial dan rehabilitas medis”.

³ BNN Provinsi Jawa Barat, “Rencana Kerja Tahunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023”, (jabar.bnn.go.id, Diakses pada 31 Oktober 2023, 20:36).

⁴ Nur Azis, “Ganja Jadi ‘Primadona’ Kasus Narkoba di Sumedang”, (www.detik.com, Diakses pada 31 Oktober 2023, 20:36).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa narkoba merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi “Setiap penyalaguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun”, pengguna narkoba ini juga berhak melakukan rehabilitasi untuk kesembuhan dari rasa ketergantungan terhadap narkoba.⁵ Namun, meskipun rehabilitasi merupakan langkah yang sangat penting untuk membantu pelaku dalam proses pemulihan, hukuman penjara tetap berfungsi sebagai alat pencegahan. Hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera dengan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba akan mendapatkan konsekuensi yang serius. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan. Evaluasi terhadap efektivitas hukuman dalam memberikan efek jera serta pencapaian rehabilitasi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang ada benar-benar efektif dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba.

Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan upaya untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba, tantangan utama tetap pada implementasi dan efektivitas hukuman yang dijatuhkan. Sebagai contoh, pada Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Smd, terdakwa Deni Haripan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan meskipun tindak pidana ini adalah pengulangan dari pelanggaran sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas hukuman yang diberikan dalam konteks tindak pidana berulang dan efektivitas hukuman tersebut dalam memberikan efek jera serta rehabilitasi bagi pelaku. Terdapat kekhawatiran bahwa hukuman yang dijatuhkan mungkin tidak memadai untuk mencegah pelaku dari mengulangi perbuatannya dan tidak cukup menanggulangi masalah narkoba yang semakin meningkat.

Pada Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Smd ini dijelaskan jika terdakwa yang bernama Deni Heripan als. Usuy Bin Mumuh Rusmana telah

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

diyakini bersalah dengan adanya bukti yang sah pelaku juga mengakui perbuatannya yang mana telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap penyalaguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun”. Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 mei 2021 di Sumedang, di wilayah Jalan Raya Simpang – Parakan Muncang Dusun Simpang RT.02 RW.09 Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang yang mana Pengadilan Negeri Sumedang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian polres Sumedang Satuan Reserse Narkoba, anggota kepolisian pun melakukan penggeledahan yang mana adanya barang bukti berupa satu paket narkoba jenis sabu di bawah jok tempat duduk mobil bagian depan sebelah kiri. Setelah penggeledahan, Terdakwa langsung diamankan ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.⁶

Bagi terdakwa perkara ini bukan yang pertama kali terjadi, perbuatan Terdakwa ini dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba, perkara ini juga dianggap sebagai salah satu perkara yang meresahkan masyarakat, sehingga keadaan tersebut memberatkan Terdakwa. Akan tetapi dalam persidangan terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak membuat sulit persidangan tersebut. Selama berlangsungnya persidangan Terdakwa sangat menghargai persidangan sehingga tidak menyulitkan persidangan dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya, sehingga ia pun berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang telah ia lakukan, dengan begitu Terdakwa dianggap telah melakukan hal-hal yang dapat meringankan terhadap hukuman yang dijatuhi oleh Hakim.

Pada putusan tersebut terdakwa mendapatkan hukuman tindak pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, yang mana biaya yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Dalam putusan ini terdakwa

⁶ Putusan Nomor 197/Pid.Sus/PN Smd, h. 5-7.

mendapatkan keringanan dari ketentuan yang tertuang dalam pasal 127 ayat 1 No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun”. Adapun hal-hal yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim adalah:

- a. Persidangan dianggap mudah dengan pengakuan pelaku yang berterang atas perbuatanya
- b. Terdakwa bersikap sopan selama sidang dimulai dan terdakwa juga cukup menyesali perbuatanya
- c. Terdakwa telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuataannya lagi⁷

Maka dari itu berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Smd.

B. Rumusan Masalah

Dalam Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Smd, Deni Heripan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika golongan I dan telah terbukti secara sah melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa izin resmi. Meskipun hukuman yang dijatuhkan adalah 1 tahun 4 bulan penjara, hukuman ini dianggap ringan mengingat terdakwa telah terlibat dalam kasus serupa sebelumnya. Maka dari itu permasalahanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Smd?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Smd?

⁷ Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Smd, h. 61-62.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Smd.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Smd.

D. Kegunaan Penelitian

Pada proses penelitian ini, peneliti diharapkan dapat memahami serta meneliti secara menyeluruh peraturan perundang-undangan terkait narkoba agar bisa dimanfaatkan oleh peneliti dan masyarakat luas. Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan mempunyai nilai, yaitu:

1. Manfaat dalam ranah teoritis
 - a. Menyajikan pemahaman lebih mendalam untuk peneliti berikutnya tentang penyalahgunaan narkoba.
 - b. Melengkapi literatur yang dapat digunakan sebagai data sekunder dan berkontribusi dalam ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana Islam.
2. Manfaat dalam ranah praktis
 - a. Membangkitkan semangat dan memberikan kontribusi kepada komunitas ilmiah umum dalam meneliti, menemukan, dan menyelesaikan masalah hukum yang ada di masyarakat khususnya dalam kasus narkoba.
 - b. Meningkatkan kemampuan berpikir dan penalaran dengan menggunakan analogi, dan juga menunjukkan kemahiran peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapat.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini sudah sangat memprihatinkan di lingkungan sekitar kita, dan tidak dapat dipungkiri bahwa narkoba ini sudah mengotori serta merusak masyarakat yang menggunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di negara kita bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk sosial yang menyimpang dan melanggar norma-norma sosial. Pada

umumnya, tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku di negara kita, yang mana tertuang pada undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Hukum pidana Islam menetapkan bahwa sanksi atau hukuman bagi tindak pidana narkoba setara dengan hukuman untuk *khamar*, karena keduanya dapat mengganggu dan merusak akal seorang individu serta menyelisih tabiat sebenarnya. Penggunaan narkoba ini berdampak merugikan bagi diri sendiri, agama, bahkan dunia, karena dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam khayalan yang berlebihan. Narkoba dan *khamar* memiliki kesamaan, yaitu keduanya diharamkan dan dikenai hukuman dalam Islam. Namun, narkoba lebih berbahaya dibandingkan *khamar* karena dapat menyebabkan kematian jika digunakan secara berlebihan. Kemudian, jika dilihat dari konsekuensi penggunaan narkoba sangat berbahaya. Oleh karena itu, Allah Swt. memerintahkan umat-Nya untuk menjauhi perbuatan tercela tersebut sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 219, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa *khamar* dan judi merupakan dosa besar, meskipun terdapat beberapa manfaat, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ إِنَّ الْإِسْلَامَ كَمَا بَدَأَهُ اللَّهُ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.”

Mengenai definisi *maqashid syariah* secara terminologi, berasal dari kata-kata "*maqashid*" dan "*as-syari'ah*". *Maqashid* memiliki arti mudah, lurus, dan sedang-sedang saja, sementara *as-syari'ah* memiliki makna jalan menuju mata air. *Maqashid as-syari'ah* adalah tujuan yang diinginkan syariah dan kepentingan-

kepentingan yang diatur oleh syariah dalam suatu hukum atau aturan.⁸ Bertujuan untuk menjadi pedoman dalam menciptakan kebaikan dan menghilangkan keburukan. Tingkatan *Maqashid Syariah* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tashiniyat*. Sesuai dengan tindak pidana pengguna narkoba yang membuat kerusakan di bumi karena narkoba dapat merusak akal manusia bertentangan dengan *Maqashid Syariah* yaitu menjaga akal (*hifzh al-'aql*).⁹

Dalam hal ini, tindakan yang merusak akal, seperti penyalahgunaan narkoba, bertentangan dengan prinsip ini. Narkoba dikenal sebagai zat yang dapat merusak fungsi akal, mengakibatkan seseorang kehilangan kontrol diri, serta berpotensi merusak kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai bentuk kerusakan (*fasad*) yang dilarang dalam Islam, karena tidak hanya mengancam kesejahteraan individu tetapi juga ketertiban umum.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkoba dapat dipandang sebagai tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Hal ini sejalan dengan tujuan *Maqashid Syariah* dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat 3 (tiga) teori dalam hal ini mengenai hukuman atau ppidanaan, yaitu:

1. Teori Ppidanaan

Pidana merupakan konsekuensi dari pelanggaran hukum, sementara ppidanaan merujuk pada proses pemberian hukuman tersebut. Moeljatno mengklasifikasikan perbedaan antara pidana dan hukuman. Baginya, pemberian hukuman melibatkan proses terapi hukum, baik dalam konteks hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman merupakan hasil atau konsekuensi dari penerapan hukum yang lebih luas, termasuk keputusan

⁸ Jalili, 2021, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum, 3(02), h. 71-80.

⁹ Syahrul Anwar, 2010, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.76.

Hakim dalam konteks hukum perdata.¹⁰ Sebagai tambahan, teori pembedaan umumnya dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:¹¹

a. Teori absolut

Teori pembalasan atau teori absolut menyatakan bahwa pidana bukanlah bertujuan untuk menjadi lebih praktis, melainkan bertujuan untuk merubah sifat pelaku kejahatan. Tidak ada suatu tindakan kriminal atau kejahatan yang akan dikenai hukuman jika tidak ada unsur-unsur pidananya, karena pidana mutlak ada sebagai konsekuensi dari dilakukannya suatu kejahatan.

Tujuannya bukanlah mendapatkan manfaat dari pemberian pidana. Oleh karena itu, teori ini dikenal sebagai teori absolut, karena pidana merupakan suatu tindakan yang mutlak sebagai keharusan. Asas suatu pidana adalah sebagai bentuk penyelesaian.

b. Teori relatif

Teori ini menjadi dasar hukum menjadi suatu pedoman untuk menyejahterakan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan dari teori ini berbeda dengan tujuan teori absolut, di mana teori ini bertujuan untuk memperbaiki mentalitas anak agar tidak melakukan lagi suatu tindakan pidana.

c. Teori Gabungan

Teori ini menyatakan bahwa tujuan dari pembedaan itu bersifat plural karna menggabungkan prinsip absolut dan prinsip relatif atau tujuan sebagai satu kesatuan. Teori ini berisikan pembalasan bertujuan untuk mengevaluasi atau memberikan efek moral untuk kejadian pidana tersebut dan mengandung prinsip tujuan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.¹²

¹⁰ Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h. 40.

¹¹ E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, h. 157.

¹² Andi Istiqlal Assad, 2017, *Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)*, Vol. 19, h. 55.

2. Teori Sanksi

Soesilo mendefinisikan hukuman/sanksi pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dibuat oleh Hakim dengan banyak pertimbangan yang dijatuhkan khusus untuk orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹³

Pada hukum Islam, Ahmad Fathi Bahasni mengartikan sanksi (*'uqubah*) sebagai balasan yang berbentuk ancaman yang ditetapkan Allah Swt. untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang-Nya dan perbuatan meninggalkan yang Ia perintahkan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi adalah konsekuensi yang diterima oleh individu yang melanggar aturan hukum, baik itu berupa hukum syariah yang telah diatur oleh prinsip agama maupun hukum positif yang ditetapkan oleh pemerintah dengan maksud untuk memastikan keberlangsungan sistem hukum yang telah ditetapkan.¹⁴

3. Teori Masalah

Masalah menjadi prinsip yang selalu dipertimbangkan oleh ulama dalam menangani permasalahan hukum Islam kontemporer karena konsep ini mendasarkan pada pemeliharaan tujuan obyektif hukum (*maqasid al-syari'ah*), yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, segala sesuatu yang memastikan pemeliharaan prinsip-prinsip tersebut dianggap sebagai masalah, sementara kelalaian dalam memelihara hal-hal tersebut dianggap sebagai mafsadat. Masalah bersumber dari teks syariat dan tidak semata-mata dari akal. Imam Al-Ghazali memandang masalah hanya sebagai metode dan bukan sebagai otoritas atau sumber hukum yang mutlak setelah Al-Qur'an, al-Sunnah, ijma, dan qiyas dalam penetapan hukum Islam.¹⁵

¹³ Waluyo Bambang, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 9.

¹⁴ Abd al-QadirAwdah dan Ahsin Sakho Muhammad, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Jakarta, h. 22.

¹⁵ Asiah, 2020, *Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*, Jurnal Diktum, h. 18.

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi sebagai putusan. Selain teori-teori tersebut, peneliti menggunakan konsep jinayah yang sangat erat kaitannya dengan jarimah. Tindak pidana (jarimah) adalah tindakan melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, yang mana hukum Islam menetapkan keharaman atas perbuatan tersebut dan menetapkan ancaman hukuman bagi pelanggarnya.¹⁶ Terdapat berbagai macam jarimah dalam *fiqh* jinayah.

1. Jarimah *hudud*

Jarimah *hudud* merupakan jarimah yang mutlak tidak dapat dihapus oleh individu. Karena melanggar hukum yang jelas yang sudah ditentukan oleh nashnya yang termasuk dalam jarimah *hudud* yaitu: zina, menuduh orang lain berzina (*qadzaf*), meminum *khamar*, mencuri, *hirabah*, dan pemberontakan.

2. Jarimah *qishas diyat*

Tindak pidana terhadap nyawa atau organ tubuh, yang dapat dilakukan dengan *qishah* atau sejenis. *Qishas* merupakan suatu hukuman yang setimpal. Dapat dijatuhkan juga *diyat* atau kompensasi apabila telah mendapatkan maaf atau persetujuan dari pihak korban.

3. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* sering disebut jarimah kemaslahatan umat karena jarimah *ta'zir* hukumannya ditentukan oleh penguasa kewenangan atau Hakim. Metode hukum jarimah ini tidak ditentukan oleh hukum Syara beda dengan jarimah *qishas* dan *hudud*.¹⁷

Sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dari ketiga jarimah tersebut termasuk ke dalam jarimah *ta'zir*. Hukuman ini bukan berasal dari ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw., melainkan ditentukan oleh penguasa (Hakim). Hal ini karena tindakan pengejar narkoba merupakan perbuatan yang mengancam kelangsungan hidup banyak orang dan mengganggu kenyamanan masyarakat

¹⁶ Sukardi, 2015, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 9 (1), h. 46.

¹⁷ Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, h. 30-93.

secara umum. Perbuatan ini merusak kehidupan manusia sehingga mengganggu kemaslahatan umat. Konsep ini diatur dalam QS Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ جزئ في الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي آءِ آخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*”

Narkotika ini juga dapat merusak generasi penerus bangsa karena dikuasai oleh zat yang bersifat adiktif, yang mana zat ini dapat menghancurkan saraf otak dan jika ini dibiarkan begitu saja akan berdampak kepada hilangnya generasi bangsa untuk masa depan.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yang bersumber dari karya ilmiah berkaitan dengan tema atau judul yang diambil, di antaranya:

Penelitian Diky Firdayanti yang berjudul Sanksi Tindak Pidana Bagi Pengekar Narkotika Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam. Hasil studi ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Dalam konteks penegakan hukum terhadap perbuatan menyebarkan narkotika, sanksi yang dijatuhkan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126 dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Penetapan sanksi bervariasi tergantung pada jenis narkotika, beratnya dosis narkotika, dan metode penggunaannya. 2) Bagian dari tindak pidana menyebarkan narkotika dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni individu yang terlibat, pelanggaran hukum yang dilakukan, dan klasifikasi berdasarkan jenis narkotika. 3) Hubungannya dengan hukum positif dan hukum pidana Islam menunjukkan bahwa tingkat sanksi bagi

pelaku penyebaran narkoba ditetapkan oleh Hakim, dan hukuman paling berat yang dapat diberlakukan adalah hukuman mati.¹⁸

Penelitian Fatwa Fitrilia Mustofa yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kepemilikan Narkoba Golongan I (Satu) Dalam Bentuk Tanaman (Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/Pn Pyh). Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan hal-hal berikut: pertama, Hakim dapat dianggap melanggar prinsip legalitas dengan memberlakukan hukuman di bawah batas minimum yang ditetapkan. Namun, Hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti hukum yang ada, seperti kesaksian saksi dan pertimbangan-pertimbangan Hakim, sehingga Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman di bawah ambang minimum dengan mengacu pada ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Panduan Pelaksanaan bagi Pengadilan. Dalam konteks ini, Majelis Hakim dapat menyimpang dari ketentuan pidana minimum yang telah ditetapkan. Kedua, jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, tindakan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*, karena jarimah *ta'zir* merupakan jenis hukuman yang berhubungan dengan kemaslahatan umat atau masyarakat. Dalam kategori ini, jarimah *ta'zir* melibatkan perbuatan yang merugikan keamanan negara, melanggar perintah pemimpin, melakukan suap, atau melanggar aturan yang berlaku.¹⁹

Penelitian Muhammad Willy Fatta Kibarniyazid yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/Pn.Mjk). Hasil studi ini menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor: 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk, pertimbangan hukum berkaitan dengan tindak pidana pembelian narkoba golongan I bukan tanaman. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga)

¹⁸ Firdayanti, D, 2023, *Sanksi tindak pidana bagi pengedar narkoba dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba perspektif Hukum Pidana Islam (Doctoral dissertation) UIN Sunan Gunung Djati*, Bandung, h. 94-94.

¹⁹ Mustofa, F. F, 2019, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kepemilikan Narkoba Golongan I (Satu) Dalam Bentuk Tanaman*, h. vi.

tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) kepada para terdakwa. Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hakim memberikan hukuman di bawah batas minimum karena terdakwa bersikap kooperatif, mengakui kesalahannya, dan tidak memiliki catatan pidana sebelumnya. Dari perspektif hukum Islam, perbuatan terdakwa dikenai hukuman *ta'zir*, dimana jumlah dan bentuk hukuman ditetapkan oleh Ulil Amri (pemerintah atau penguasa). Penerapan hukuman *ta'zir* dilakukan karena Al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan secara khusus tentang kejahatan narkoba, baik dalam konteks penjualan, pengedaran, penggunaan, atau pembelian. Oleh karena itu, narkoba dianggap sebagai jenis barang baru yang tidak dikenal pada masa Rasulullah dan para sahabat, namun tingkat bahayanya dianggap setara dengan *khamar*, bahkan dianggap lebih buruk.²⁰

Tabel 1.1

Data Perbandingan Penelitian Terdahulu

| Karya Ilmiah | Persamaan | Perbedaan |
|------------------------|---|---|
| Deky Firdayanti (2023) | Melakukan pembahasan tentang narkoba berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. | Lebih menekankan pada sanksi tindak pidana bagi pengedar narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan mengeksplorasi pasal-pasal terkait dan relevansi dengan hukum pidana Islam, khususnya hukuman mati sebagai pilihan paling tepat. |

²⁰ Kibarniyazid, M. W. F, 2020, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman*, h. vi.

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Fatwa Fitrilia Mustofa (2009) | Tindakan terdakwa dalam penelitian ini dikategorikan dalam jarimah <i>ta'zir</i> , karena jarimah <i>ta'zir</i> merupakan suatu jenis jarimah yang berkaitan dengan kemaslahatan umat atau masyarakat. | Penelitian ini berkaitan dengan kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Kesimpulan dari penelitian ini menyorot pelanggaran prinsip legalitas oleh Hakim yang memberikan hukuman di bawah ketentuan minimum, namun juga mencatat pertimbangan Hakim terkait fakta-fakta hukum yang mempengaruhi putusan. |
| Willy Kibarniyazid (2020) | Fatta Melakukan pembahasan tentang narkotika golongan I bukan tanaman. | Alasan hukum Hakim dalam menetapkan denda sejumlah Rp800.000.000 kepada terdakwa, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dalam fokus analisis terhadap aspek hukum pidana Islam terkait permasalahan narkotika, terutama dalam konteks hukuman (*ta'zir*) yang dapat dijatuhkan oleh Hakim. Di sisi lain ketiga penelitian tersebut memiliki perbedaan, khususnya pada fokus penelitian. Pada penelitian pertama mengeksplorasi sanksi tindak pidana, penelitian kedua

yang menyoroti pelanggaran prinsip legalitas dalam hukuman, dan penelitian ketiga memfokuskan pada pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada terdakwa.

Pada penelitian ini peneliti membawa perspektif hukum pidana Islam untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor tertentu dari kasus penyalahgunaan narkoba tersebut khususnya dalam Putusan Pengadilan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Smd, dimana peneliti melakukan analisis dengan mencari, mengumpulkan, dan menginterpretasi informasi dari berbagai sumber. Semua sumber yang digunakan telah diakui dan dikutip dengan benar sesuai dengan standar etika penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti juga menguraikan bagaimana upaya pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba.

